



BUPATI WAJO
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN GURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akuntabilitas pendidikan di daerah yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, diperlukan upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa guru dalam menjalankan fungsi, peran dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan pendidikan sering menghadapi permasalahan, sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, profesi, keselamatan, kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara formal, non formal, dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, penegdalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negarayang diselenggarakan di Kabupaten Wajo.
7. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Formal, non formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

12. Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru yang selanjutnya disingkat UPHPG adalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan guru yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah, atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum.
13. Perlindungan Guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
14. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Hak Guru adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
16. Kewajiban Guru adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru sesuai dengan fungsi dan peran guru.
17. Orang tua adalah orang tua kandung, atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.

BAB II

ASAS, TUJUAN, PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan terhadap guru dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. tanggungjawab daerah;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. keterbukaan;
- g. nirlaba;
- h. demokrasi;
- i. multipendekatan; dan
- j. kemerdekaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan terhadap guru bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat dan peran serta guru sebagai penyelenggara pembelajaran yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- b. mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman antara guru dan peserta didik yang memiliki tugas dalam pembangunan generasi penerus bangsa;
- c. melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
- d. mencegah dan menanggulangi perilaku peserta didik dan orang tua peserta didik untuk melakukan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, dan intimidasi terhadap guru.

Bagian Ketiga

Perinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan guru dilakukan dengan prinsip:

- a. non-diskriminasi;
- b. keteladanan;
- c. berkelanjutan;
- e. integratif;
- f. pengayoman dan kasih sayang;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan dan keterbukaan;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan guru meliputi:

- a. hak dan kewajiban guru;
- b. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, masyarakat, orang tua dan keluarga;

- c. kedudukan guru;
- d. wewenang guru;
- e. pelaksanaan perlingdungann guru;
- f. larangan;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. pembiayaan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN GURU

Pasal 6

- (1) Setiap guru memiliki hak:
- a. memperoleh perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan/atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
 - b. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - c. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - d. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - g. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;

- k. memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan;
 - l. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - m. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan keputusan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap guru memiliki kewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan nilai etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI PROFESI GURU, MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:
- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;

- b. menyusun rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. mendorong tanggungjawab organisasi profesi guru, masyarakat, orangtua dan keluarga;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
 - e. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
 - f. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
 - g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru;
 - h. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi guru;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
 - j. mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab satuan pendidikan dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:

- a. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
- b. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
- c. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
- e. menjamin guru untuk bergabung dalam organisasi profesi guru.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi Guru

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Profesi Guru dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
- d. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru; dan
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan guru melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Bagian Kelima
Orang tua dan Keluarga

Pasal 12

Orangtua dan Keluarga berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan guru melalui pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

BAB VI
KEDUDUKAN GURU

Pasal 13

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan formal dan non formal yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau serta keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai penyelenggara pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

BAB VII

WEWENANG GURU

Bagian Kesatu

Wewenang Memberikan Penilaian

Pasal 15

- (1) Guru memiliki kewenangan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
- (3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Bagian Kedua

Wewenang Memberikan Penghargaan

Pasal 16

- (1) Guru memiliki kewenangan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Bagian Ketiga
Wewenang Memberikan Sanksi
Kepada Peserta Didik

Pasal 17

- (1) Guru berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN GURU

Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, orang tua dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat diperoleh melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kesatu
Perlindungan Hukum

Pasal 19

- (1) Perlindungan hukum terhadap guru dilakukan apabila mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum; dan
 - b. pendampingan hukum di luar pengadilan.
- (3) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru dibentuk UHPG.

Pasal 20

- (1) UHPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Akademisi dan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.
- (2) UHPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru;
 - b. memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada guru;
 - c. memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada guru;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap guru; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja UHPG diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perlindungan Profesi

Pasal 21

- (1) Perlindungan profesi terhadap guru dilakukan oleh organisasi profesi guru.
- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal guru mengalami:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas guru.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan dan konsultasi bagi guru;
 - b. layanan pendampingan dan advokasi;
 - c. mengusulkan kebijakan mengenai tafsiran terhadap tindakan pendidikan yang menjadi kontroversial; dan
 - d. merumuskan kode etik profesi.

Bagian Ketiga
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 22

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap guru dilakukan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. resiko gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain; dan
 - f. konflik sosial.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. jaminan asuransi.

Pasal 23

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berupa perlindungan terhadap:

- a. Perlindungan hak atas kekayaan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh guru.
- b. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan:
 1. hak Cipta; dan/atau
 2. hak Kekayaan Industri.
- c. Perlindungan atas hak mendapatkan bimbingan intelektual untuk persyaratan kenaikan pangkat/golongan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 24

Guru dilarang untuk:

- a. melakukan kekerasan terhadap peserta didik yang bukan dalam rangka memberikan sanksi pendisiplinan;
- b. melanggar kode etik guru;
- c. meminta dan/atau menerima uang dan/atau hadiah yang bertujuan untuk memanipulasi nilai akademik;
- d. melakukan tindakan asusila kepada peserta didik; dan
- e. perbuatan lain yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, atau pihak lain dilarang untuk:

- a. mengintervensi guru dalam menentukan penilaian dan kelulusan;
- b. intimidasi dan mengancam guru terkait dengan proses pembelajaran;
- c. perlakuan diskriminatif;
- d. melakukan kekerasan dan penghinaan terhadap guru; dan
- e. perbuatan salah lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan guru.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan perlindungan guru, Pemerintah Daerah dibantu oleh UHPG, Organisasi Profesi Guru dan atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan guru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap Guru yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 24 huruf (b) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan terhadap guru.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (2) guru dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian Hak Guru;
 - d. penundaan pangkat; dan
 - e. penurunan Pangkat.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 Mei 2018
BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 17 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI TENRILIWENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM.1.061.18

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN GURU

I. PENJELASAN UMUM

Guru sebagai salah satu unsur sebuah sekolah yang menjalankan kegiatan pendidikan selain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan dalam rangka menciptakan siswa yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan siswa yang memiliki karakter yang baik.

Sekolah merupakan salah satu pranata sosial yang menghimpun kepentingan serta individu-individu sehingga menjadi satu komunitas khusus, yang memiliki keunikan dan karakter tersendiri. Selain lingkungan keluarga, dunia pendidikan tidak jarang dianggap sebagai salah satu lingkungan masyarakat yang ideal untuk menyelenggarakan proses pendidikan karakter (*character building*) pribadi seseorang. Sekolah sebagai salah satu lingkungan yang dapat membentuk karakter bagi para siswa, tentu saja diharapkan bahwa sekolah dapat mendidik para siswanya untuk mengajarkan serta membentuk para siswa yang memiliki karakter yang baik.

Namun demikian, sekolah sebagai lingkungan yang memiliki kemampuan dalam pembentukan karakter para siswa, masih terdapat berbagai kekurangan dimana guru sebagai sosok yang menjadi panutan yang memiliki kemampuan dalam membimbing serta mendidik para siswa agar memiliki karakter yang baik tidak jarang masih terdapat beberapa kasus dimana guru dinilai kurang mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Lebih ironis lagi, juga terdapat fakta sebaliknya dimana guru dalam menjalankan tugas profesionalitasnya dalam mecerdaskan anak bangsa, mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil, baik dari pihak peserta didik, orangtua/keluarga peserta didik, masyarakat, atau pihak lain, karena atas dasar tidak

menerima atau tidak sepaham dengan sikap atau perlakuan guru dalam proses pendidikan terhadap peserta didiknya.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah, masyarakat serta organisasi profesi guru memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap guru, tentunya adanya perlindungan ini diberikan untuk menjamin serta menjaga stabilitas dan kinerja guru sebagai tenaga pendidik.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya, termasuk regulasi berkaitan dengan perlindungan guru.

Perlindungan guru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo ini adalah perlindungan guru dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Perlindungan Guru, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru dan Masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai prinsip perlindungan guru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Prinsip non diskriminasi adalah prinsip tidak memberikan perbedaan, pembatasan atas dasar jenis kelamin, suku/ras, agama, bahasa dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf b

Prinsip keteladanan adalah proses pendidikan dimana pendidik yaitu guru menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprasangka baik dan memiliki semangat.

Huruf c

Prinsip berkelanjutan adalah proses pendidikan yang mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya yang dilaksanakan secara terus menerus.

Huruf d

Prinsip integral adalah proses pelaksanaan perlindungan guru yang mengintegrasikan konsep perlindungan guru dalam berbagai aktivitas baik perlindungan hukum, profesi maupun keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh semua pihak.

Huruf e

Prinsip pengayoman dan kasih sayang merupakan prinsip dalam proses pendidikan dengan menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Huruf f

Prinsip partisipatif adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

Huruf g

Prinsip kebersamaan dan keterbukaan adalah prinsip penyelenggaraan perlindungan guru dengan membangun serangkaian aktivitas perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja secara terbuka oleh Pemerintah, organisasi profesi guru, satuan pendidikan, masyarakat serta orang tua.

Huruf h

Prinsip Keadilan adalah penilaian dengan memberikan Perlindungan kepada guru sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.

Huruf i

Prinsip Kepastian Hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, berbentuk Taman Kanak-Kanak.

Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR